

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Pasal 1). Secara *definitive* dalam konteks kalimat di atas, dapat diketahui bahwa pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara kepada subjek tertentu yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Sepanjang tahun 2014-2017 diketahui bahwa pajak berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 65-75%. Bahkan data Dirjen Pajak 2017 menunjukkan bahwa pajak berkontribusi sebesar Rp 1.498,9 Trilyun pada APBN 2017 yang totalnya Rp 1.750,3 Trilyun (sekitar 85% dari APBN 2017 berasal dari kontribusi pajak). Besarnya jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak yang sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Sehingga pemungutan pajak harus dilakukan dengan optimal. Kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Akan tetapi target penerimaan pajak masih belum tercapai. Hal ini

disebabkan karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Di Indonesia khususnya, aturan mengenai perpajakan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, (UU No.6 Tahun 1983) dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terbaru diatur dalam UU no. 28 Tahun 2007. Dalam UU tersebut sudah dijelaskan secara terperinci apa saja yang terkait dengan pelaksanaan pajak, serta apa saja yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Peraturan-peraturan yang telah dimuat dalam UU tersebut berarti bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban mutlak yang tidak dapat dihindari. Apabila kewajiban tersebut tidak diperhatikan oleh warga negara maka tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran atas kewajiban yang dapat dikatakan sebagai tindakan ketidakpatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.

Berdasarkan pemetaan dan data yang dihimpun Dirjen Pajak tahun 2016 tentang kepatuhan wajib pajak, diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak (baik OP maupun Badan) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya relatif rendah. Dari total 257 populasi OP, tercatat 30,08 OP yang terdaftar dan memiliki NPWP, kemudian 12,7 juta OP yang melaporkan SPT, dan hanya 1,55 juta OP yang membayar pajak. Demikian halnya dengan WP Badan, dari total 2,68 juta WP Badan yang terdaftar, tercatat 699 ribu WP Badan yang melaporkan SPT dan hanya 421 ribu WP Badan yang membayar pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut dapat disebabkan oleh beberapa aspek salah satunya adalah etika. Penelitian (Wenzel, 2005) dan (Nsor-Ambala, 2015) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu dan juga norma-norma sosial lainnya. Secara umum, etika dipahami sebagai gambaran dari prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai individu berdasarkan keyakinan (*belief*) dan sikap (*attitudes*) yang telah terinternalisasi (Ghosh dan Crain, 1996) dalam (Cahyonowati, Ratmono, dan Faisal, 2012). Etika, memiliki peran yang sangat penting dalam semua aspek termasuk di dalamnya dalam aspek Pendidikan perpajakan. Keberadaan etika mutlak diperlukan dalam kerangka pola pikir yang sehat dan penuh keseimbangan agar proses pendidikan yang berjalan tidak hanya bertumpu pada peningkatan kemampuan, kepiawaian dan kecerdasan intelektual saja, namun juga memperhatikan moralitas yang muncul berbuah etika dalam konstruksi pendidikan seutuhnya.

Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dirjen Pajak dengan Kemenristekdikti dalam MoU-4/MK.03/2016 7/M/NK/2016 yang ditandatangani pada Tanggal 28 Maret 2016, yang menyebutkan bahwa semua komponen dalam Pendidikan Tinggi harus berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran pajak, baik melalui penelitian, teknologi, maupun pembelajaran aspek perpajakan, maka peneliti tertarik untuk mengambil fokus penelitian dalam lingkup pendidikan tinggi dengan melibatkan alumni, mahasiswa dan dosen pengajar mata kuliah perpajakan.

Dalam hal pembelajaran aspek perpajakan misalnya, Penelitian (Widyaningrum, 2017) menemukan fakta bahwa peran etika yang begitu penting dalam proses pendidikan perpajakan dan akan digunakan sebagai bekal berkarir menjalani profesi sebagai pelaku pajak, secara umum juga masih dibutuhkan upaya agar pemahaman peran etika dalam pendidikan perpajakan dapat mencapai keseimbangan dengan mengintegrasikan dari berbagai sudut pandang dan kepentingan sebagai sebuah keutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama saat pra penelitian, diketahui bahwa mayoritas wajib pajak cenderung menginginkan beban pajak yang rendah. Adapun menurut narasumber, salah satu cara yang digunakan oleh wajib pajak dalam upayanya meminimalkan beban pajak adalah dengan *tax planning* (perencanaan pajak). (Zain, 2005) menjelaskan bahwa Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik, juga turut berperan aktif dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesadaran pajak sesuai yang diamanahkan dalam MOU antara Dirjen Pajak dan kemenristekdikti tersebut, yakni dengan memberikan mata kuliah perpajakan yang terdiri dari Pengantar Perpajakan, Perpajakan Indonesia, Praktikum Perpajakan, dan Perencanaan Pajak. berdasarkan hasil pra penelitian diketahui bahwa matakuliah

Pengantar Perpajakan, Perpajakan Indonesia, Praktikum Perpajakan diberikan agar mahasiswa memahami Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan serta mekanisme perhitungan pajak, kemudian matakuliah Perencanaan Pajak yang merupakan matakuliah pilihan, bertujuan agar mahasiswa mengetahui metode-metode penghematan beban pajak yang biasa dilakukan di dunia kerja. Peneliti memandang hal tersebut adalah dua hal yang saling bertolak belakang.

Pada data yang telah disajikan di atas diketahui bahwa pada tahun 2017 pajak berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 85% namun jika di kemudian hari dalam dunia kerja para mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah perencanaan pajak menggunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk meminimalkan beban pajak perusahaan tempat mereka bekerja, maka tidak menutup kemungkinan jika kontribusi pajak terhadap penerimaan negara akan menurun. Hal tersebut akan berlawanan dengan tujuan dalam MOU yang telah dibuat antara Dirjen Pajak dan Kemenristekdikti. Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Makna Etika Dalam Pendidikan Perpajakan dengan Pendekatan Fenomenologi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat masalah penelitian (pertanyaan penelitian) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apa makna etika dalam pendidikan perpajakan di Universitas Muhammadiyah Gresik?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna etika dalam pendidikan perpajakan di Universitas Muhammadiyah Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Gresik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya aspek etika dalam pendidikan perpajakan, sehingga mampu meningkatkan kesadaran pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan dan mentaati peraturan perpajakan, sebagai bagian dari pengaplikasian etika itu sendiri.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian (Cahyonowati et al., 2012) tentang Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan teknik analisis *Structural Equating Model*.

Penelitian (Widyaningrum, 2017) tentang Studi fenomenologis tentang peranan Etika Dalam Pendidikan Perpajakan. Penelitian tersebut menggunakan

informan yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai program studi di salah satu universitas swasta di Kota Malang.

Penelitian sekarang menggunakan pendekatan fenomenologi, dengan informan yang lebih spesifik, yakni mahasiswa akuntansi serta dosen pengampu matakuliah perpajakan di Universitas Muhammadiyah Gresik.